



**P U T U S A N**  
**Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmadi Bin Syahdan (Alm);**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Desa Kintapura RT. 05/01 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan / Gunung Sari RT.05 Pulau Laut Utara, Kotabaru Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa Rahmadi Bin Syahdan Alm ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2020 /Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polsek Kintap Polres Tanah Laut sejak tanggal **3 Juli 2020**, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/14/VII/2020/Reskrim/, **sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B.1119/O.3.18/Eoh.1/07/2020, **sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1158 /O.3.18 /Eoh.2/08 /2020, **sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;**
4. Hakim dengan Penetapan, Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli, **sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RAHMADI bin SYAHDAN (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa RAHMADI bin SYAHDAN (Alm)* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama *Terdakwa* menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  2. 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  3. 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  4. 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagianDikembalikan kepada Saksi MUHTAR bin H. MUHAMMAD HUDARI (alm).
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan *Terdakwa* tetap dengan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa RAHMADI Bin SYAHDAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar tempat tinggal marbot Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt. 05/01 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersembunyi di tempat gelap di belakang masjid kemudian ketika shalat isya sudah dimulai Terdakwa menuju ke kamar marbot masjid tersebut dan mendorong pintu kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kunci kamar tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik milik orang lain yang sedang dicharger di atas sebuah lemari lalu handphone tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi MUHTAR, saksi H. TASLANI dan saksi AKHMAD SYARIF yang sedang melaksanakan sholat isya di dekat pintu kamar tersebut mendengar suara nyaring dari pintu tersebut kemudian saksi MUHTAR, saksi H. TASLANI dan saksi AKHMAD SYARIF masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik milik saksi MUHTAR, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang Terdakwa lakukan kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari air. Terdakwa kemudian meletakkan kembali handphone tersebut karena pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh pemilik barang tersebut dan bermaksud melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam kamar marbot Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt. 05/01 Kec. Kintap adalah untuk mengambil barang berharga di kamar tersebut dan saat mengambil sebuah handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik yang sedang di charger di atas sebuah lemari Terdakwa tidak meminta izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHTAR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa RAHMADI Bin SYAHDAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar tempat tinggal marbot Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt. 05/01 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersembunyi di belakang masjid kemudian ketika shalat isya sudah dimulai Terdakwa menuju ke kamar marbot masjid tersebut dan mendorong pintu kamar yang terkunci tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kunci kamar tersebut rusak terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik yang sedang di charger di atas sebuah lemari lalu handphone tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa kemudian meletakkan kembali handphone tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh pemilik barang tersebut dan bermaksud melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam kamar marbot Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura RT. 05/01 Kec. Kintap adalah untuk mengambil barang berharga di kamar tersebut dan saat mengambil sebuah handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik yang sedang di charger di atas sebuah lemari Terdakwa tidak meminta izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHTAR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa **Terdakwa RAHMADI Bin SYAHDAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar tempat tinggal marbot Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt. 05/01 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mencoba mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersembunyi di belakang masjid kemudian ketika shalat isya sudah dimulai Terdakwa menuju ke kamar marbot masjid tersebut dan mendorong pintu kamar yang terkunci tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kunci kamar tersebut rusak dan terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik yang sedang di charger di atas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sebuah lemari lalu handphone tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi MUHTAR, saksi H. TASLANI dan saksi AKHMAD SYARIF yang sedang melaksanakan sholat isya di dekat pintu kamar tersebut mendengar suara nyaring dari pintu tersebut kemudian saksi MUHTAR, saksi H. TASLANI dan saksi AKHMAD SYARIF masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik milik saksi MUHTAR, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang Terdakwa lakukan kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang mencari air dan Terdakwa menaruh kembali handphone Galaxy Samsung A30S warna Hijau Metalik dan bermaksud melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhtar Bin H. Muhammad Hudari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar tempat tinggal Saksi di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu malam Jumat dan kami sedang sholat Isya berjamaah sekitar 50 (lima puluh) orang, pada rakaat sholat pertama kami mendengar suara gebrakan pintu terbuka dengan keras yang menyebabkan jamaah terkejut dan membatalkan sholat, posisi Saksi saat itu dekat dengan pintu kamar dan karena melihat pintu terbuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung masuk ke kamar diikuti jamaah lain yaitu Saksi H. Taslani Bin Halik dan Saudara Syarif, di kamar itu kami memergoki Terdakwa yang mau mencuri handphone tersebut, kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa *"Handak apa kesini?"* ("Mau apa kesini?") dan Terdakwa menjawab *"Handak mencari banyu."* ("Mau mencari air minum");
  - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan Saudara H. Taslani Bin Halik dibantu Saudara Syarif segera menangkap dan menarik Terdakwa keluar masjid, tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Kintap datang dan mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu handphone tersebut Saksi letakkan di atas meja di dalam kamar sedang diisi baterai (charge);
  - Bahwa pada saat itu handphone tersebut sudah diambil dan dipegang Terdakwa kemudian diletakkan lagi di atas meja karena ketahuan Saksi memergokinya;
  - Bahwa pintu kamar dikunci dengan palang kayu dan kunci palang kayu tersebut patah menjadi dua karena didobrak Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian karena masjid tersebut ada pagar;
  - Bahwa Terdakwa bukan jamaah dan tidak pernah sholat di masjid tersebut dan warga sekitar ada yang mengenal jika Terdakwa sudah biasa maling/mencuri barang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, sudah diambil Terdakwa lalu diletakkan kembali di atas meja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi H. Taslani Bin Halik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metallic milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura RT.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Pada saat itu kami sedang sholat Isya berjamaah dan tiba-tiba kami mendengar suara gebrakan pintu terbuka dengan keras yang menyebabkan jamaah terkejut dan membatalkan sholat, Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari melihat pintu kamarnya terbuka dan langsung masuk ke kamar tersebut, Saksi dan Saudara Syarif ikut masuk ke dalam kamar dan kami memergoki Terdakwa mau mencuri handphone, kemudian Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari bertanya kepada Terdakwa *"Handak apa kesini?"* ("Mau apa kesini?") dan Terdakwa menjawab *"Handak mencari banyu."* ("Mau mencari air minum");
- Bahwa lalu Terdakwa mencoba melarikan diri dan Saksi dibantu oleh Saudara Syarif segera menangkap Terdakwa dan membawanya keluar masjid, tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Kintap datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu diatas meja di dalam kamar sedang diisi baterai (charge);
- Bahwa pada saat itu saksi memergoki handphone tersebut sudah diambil dan dipegang Terdakwa kemudian diletakkan lagi di atas meja karena ketahuan kami memergokinya;
- Bahwa pintu kamar dikunci dengan palang kayu dan kunci palang kayu tersebut patah menjadi dua karena didobrak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan jamaah dan tidak pernah sholat di masjid tersebut dan warga sekitar ada yang mengenal jika Terdakwa sudah biasa maling/mencuri barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat handphone tersebut sudah dilepas dari di tangan Terdakwa dan diletakkan kembali di atas meja pada saat Terdakwa mau melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk melihat orang sholat, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar Terdakwa melihat ada handphone dan pada saat handphone tersebut Terdakwa angkat, beberapa orang jamaah masuk ke dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, Terdakwa terkejut dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic Milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari;
- Bahwa Terdakwa tahu jika handphone tersebut milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dari orang-orang saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saat itu handphone berada di atas meja di dalam kamar sedang diisi baterai (charge);
- Bahwa handphone tersebut sudah ditangan Terdakwa ketika dipergoki jamaah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid karena sudah punya rencana untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke masjid hanya untuk melihat-lihat dan mengambil handphone langsung begitu saja pada malam itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut saat adzan Isya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam masjid tersebut dengan cara mendobrak pintu kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci tapi tidak tertutup rapat;
- Bahwa rencana Terdakwa terhadap uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh jamaah setelah handphone tersebut Terdakwa lepas dari tangan;
- Bahwa kondisi kunci pintu tersebut setelah Terdakwa dobrak maka kunci pintu menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pen.Pid/2020/PN Pli sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675;
2. 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675;
3. 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675;
4. 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian;

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam masjid, untuk melihat orang sholat, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendobrak;
- Bahwa kemudian didalam kamar Terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi baterai dan pada saat handphone tersebut Terdakwa angkat, beberapa orang jamaah serta **Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad**

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



**Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik** masuk ke dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, sedang memegang 1 (satu) Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari; dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja dan kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa jual untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi kunci pintu tersebut setelah Terdakwa dobrak maka kunci pintu menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (natuurlijkpersoon) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang



yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini casu adalah Terdakwa **Rahmadi Bin Syahdan (Alm)**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa **mengambil** diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan **Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik** serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, dan 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam masjid, untuk melihat orang sholat, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendobrak;
- Bahwa kemudian didalam kamar Terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi baterai dan pada saat handphone tersebut Terdakwa angkat, beberapa orang jamaah serta Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik masuk ke dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, sedang memegang 1 (satu) Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari; dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja dan kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675 milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudar didalam kamar terkunci yang ada di dalam mesjid, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudar sebagai pemiliknya untuk Terdakwa kuasai atau miliki, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;



**Ad.3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan**

**Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, dan 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura Rt.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam masjid, untuk melihat orang sholat, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendobrak;
- Bahwa kemudian didalam kamar Terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi baterai dan pada saat handphone tersebut Terdakwa angkat, beberapa orang jamaah serta **Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik** masuk ke dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, sedang memegang 1 (satu) Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa jual untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Handphone Galaxy Samsung A30S warna hijau metalic milik Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dengan tujuan Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa jual untuk membeli makanan dan rokok dengan tidak dikehendaki oleh Pemilik barang *in casu*, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

#### **Ad 4. Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)** ialah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang **dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup menurut R Soesilo** ialah sebuah bangunan yang digunakan untuk berdiam sehari-hari (siang malam) sedangkan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ditandai dengan adanya batas penguasaan secara fisik atau nyata misalnya, tanaman pembatas, selokan, ataupun pagar;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675,1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, dan 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian diperoleh fakta hukum yaitu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura RT.05/01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang awalnya Terdakwa masuk ke dalam masjid, untuk melihat orang sholat, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendobrak dan kemudian didalam kamar Terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi baterai dan pada saat handphone tersebut Terdakwa angkat, beberapa orang jamaah serta **Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik** masuk ke dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, sedang memegang HP dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja dan kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 20.00 WITA adalah diwaktu malam yang dimaksud dari Pasal 98 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Terdakwa melakukan perbuatannya dalam sebuah kamar yang sehari-harinya ditinggali oleh Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura adalah bagian dalam sebuah rumah kamar tempat tinggal Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari di dalam Mesjid Al-Ikhlas Desa Kintapura, sehingga unsur hukum "**Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya**", telah terpenuhi pula;

**Ad 5. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian **merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah menjadikan suatu tidak dapat digunakan lagi seperti sedia kala;

Menimbang bahwa pengertian **memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** ialah memutuskan dengan barang tajam, mengerat; memenggal;

Menimbang bahwa pengertian **memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)** ialah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa pengertian **anak kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)** ialah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian **perintah palsu menurut R Soesilo** ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa pengertian **pakaian jabatan palsu menurut R Soesilo** ialah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Guru Muhtar Bin H. Muhammad Hudari dan Saksi H. Taslani Bin Halik serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, dan 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian diperoleh fakta bahwa Terdakwa melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tidak tertutup rapat dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendobrak dan kemudian masuk ke



dalam kamar tersebut dan memergoki Terdakwa, sedang memegang HP dan langsung melepas dan meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja dan kemudian Terdakwa ditangkap yang mana akibat perbuatan Terdakwa kondisi kunci pintu tersebut setelah Terdakwa dobrak maka kunci pintu menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur hukum **"dilakukan dengan jalan merusak"**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang harus diperberat yang selanjutnya akan diuraikan dalam hal yang memberatkan ;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pembedaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum oleh karena tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika korban sedang melaksanakan ibadah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat yang masih bagian dengan Tempat Ibadah;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675, dan 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian;

oleh karena milik Saksi Guru MUHTAR bin H. MUHAMMAD HUDARI (alm) **maka harus dikembalikan** kepada milik Saksi Guru MUHTAR bin H. MUHAMMAD HUDARI (alm);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Bin Syahdan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rahmadi Bin Syahdan (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  - 1 (satu) buah kotak handphone GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  - 1 (satu) buah charger GALAXY SAMSUNG A30S warna HIJAU METALIK IMEI.351757112433677 IMEI.2-351758112433675
  - 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari kayu yang sudah terbelah menjadi 2 bagian

**Dikembalikan kepada Saksi MUHTAR bin H. MUHAMMAD HUDARI (alm);**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2020**, oleh kami, **Harries Konstituant, S.H., MKn, sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, SH, MKn**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Seliya Yustika Sari, S.H**,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., MKn

Nor Alfisyahr, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ghita Novelia Nasution, SH, MKn